BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap hasil opini audit pada wilayah Bandung, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kewajiban hukum KAP berpengaruh sedang terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung, dimana dengan kewajiban hukum KAP yang baik membuat hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung juga akan menjadi baik. Hanya saja para pemakai jasa audit harus lebih memahami tentang laporan keuangan audit. Agar tidak berkembanganya KAP ilegal yang tidak lepas dari adanya permintaan jasa laporan audit palsu dan selain itu adanya penyajian laporan audit yang tidak sesuai dengan standar akan mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga.
2. Reputasi KAP berpengaruh kuat terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung. Dengan reputasi KAP yang baik membuat hasil opini audit yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung menjadi lebih bermutu. Namun perlunya dilakukan sebuah penilaian kegiatan berupa ketaatan terhadap

kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi agar reputasi KAP dapat ditingkatkan dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.

3. Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP secara bersama-sama berpengaruh kuat terhadap hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung. Kewajiban Hukum KAP yang memadai serta Reputasi KAP yang baik akan membuat hasil opini audit juga akan semakin bermutu. Namun kurangnya pemahaman pengguna jasa audit membuat bermunculannya KAP ilegal serta adanya kesalahan penyajian laporan audit yan menyebabkan hasil opini audit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat diandalkan sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Selain itu diperlukannya sebuah penilaian kegiatan berupa ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi agar reputasi KAP dapat ditingkatkan dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat pada khususnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain,

1. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna jasa audit maka dibutuhkannya pemahaman tentang laporan-laporan keuangan, agar dapat mencegah maraknya bermunculan kantor akuntan publik ilegal alias tidak berizin. Karena kondisi ini akan mengakibatkan kerugian

bagi pengguna jasa akuntan publik itu sendiri, dan apabila laporan keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Dan untuk mencegah perusahaan dari maraknya akuntan publik palsu, maka sebaiknya perusahaan memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar sebagai anggota di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), selain itu KAP tersebut telah mempunyai izin dari Kementerian Keuangan, memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah, berpengalaman praktik dalam memberikan jasa audit. Hal ini sesuai dengan UUD Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 5 dan 6. Dan yang terpenting perusahaan tidak mudah tergiur atau tertipu dengan harga *fee* audit yang ditawarkan lebih murah. Sanksi hukum pidana bagi akuntan publik palsu yang memanipulasi penyusunan laporan keuangan dan neraca keuangan tidak benar dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 600 juta sesuai UU No 5 Tahun 2011 pasal 55,56 dan 57.

2. Untuk meningkatkan Reputasi KAP maka diperlukannya sebuah penilaian akan kegiatan berupa ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi. Agar penilaian masyarakat terhadap kantor akuntan publik lebih dapat dipercaya dalam menyatakan hasil opini audit. Dan juga Akuntan publik dapat mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan.

3. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak ketiga, karna merupakan salah satu faktor untuk menanamkan modalnya. Jika sebuah perusahaan menggunakan jasa akuntan publik ilegal untuk melakukan audit keuangan perusahaannya, maka akan berakibat fatal karena laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya perusahaan karena hasil laporan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak akan menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Dan juga akn berpengaruh terhadap reputasi Kantor Akuntan publik yang diharapkan berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas hasil opini audit yang dikeluarkan.